



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 78/K/DPRD/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 35 TAHUN 2015 DAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM WILAYAH PERKOTAAN DENGAN SISTEM BUY THE SERVICE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BAHAN ACARA NOMOR 38 TAHUN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *Buy The Service* di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib tersebut dalam Bahan Acara Nomor 35 Tahun 2015 dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan Sistem Pelayanan



Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bahan Acara Nomor 38 Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 20/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2015 tanggal 25 November 2015 Hal Penunjukan Anggota Pansus BA 35 & 38 dan 36 Tahun 2015;
  2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 13/F.PAN/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Penunjukan Personil Panitia Khusus BA 35 & BA 38, BA 36 Tahun 2015;
  3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 44/FPG/DPRD/XI/2015 tanggal 23 November 2015 hal Usulan Anggota Pansus BA 35 & 38 SERTA ba 36 Tahun 2015 Fraksi Partai GOLKAR DPRD DIY;
  4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 11 / Fraksi Gerindra / DPRD – DIY / 11 / 2015 Hal Pembentukan Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 021/FPKS-DIY/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Hal Penunjukan Anggota Panitia Khusus;
  6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 13/FKN/DPRD-DIY/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus BA. 35 & 38 serta BA.36 Tahun 2015;
  7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 027/ F.P.D/XI/2015 tanggal 23 November 2015 hal Perumahan Penunjukan Personil Panitia Khusus BA 35 & 38, Panitia Khusus 36 Tahun 2015;
  8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 November 2015;

M E M U T U S K A N :



Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 35 Tahun 2015 dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bahan Acara Nomor 38 Tahun 2015 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Anggota-anggota :

1. Eko Suwanto, ST, M.Si. dari Fraksi PDI Perjuangan
2. Bambang Chrisnadi, SH. M.Si. dari Fraksi PDI Perjuangan
3. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd.,M.Si. dari Fraksi PDI Perjuangan
4. Chang Wendryanto, SH. dari Fraksi PDI Perjuangan
5. Gimmy Rusdin Sinaga, SE. dari Fraksi PDI Perjuangan
6. H. Koeswanto, S.IP. dari Fraksi PDI Perjuangan
7. H. Rendradi S., SH. M.Hum. dari Fraksi PDI Perjuangan
8. Ir. Hamam Mutaqin dari Fraksi Amanat Nasional
9. Drs. Hj. Marthia Adelheida dari Fraksi Amanat Nasional
10. Drs. Sutata dari Fraksi Amanat Nasional
11. Drs. H. Agus Subagyo dari Fraksi Partai Golkar
12. Sukarman, S.Pd. dari Fraksi Partai Golkar
13. Slamet, SPd.MM. dari Fraksi Partai Golkar
14. Agus Sumaryanto, ST. dari Fraksi Partai Golkar
15. H. Setyo Wibowo, SE. dari Fraksi Partai Gerindra
16. Danang Wahyu Broto, SE. M.Si. dari Fraksi Partai Gerindra
17. H. Herry Sumardiyanta dari Fraksi Partai Gerindra
18. Ir. H. Arif Budiono dari Fraksi PKS
19. Agus Sumartono, S.Si. dari Fraksi PKS
20. Nur Sasmito, ST., MM. dari Fraksi PKS
21. H. Sukamto, SH. dari Fraksi Kebangkitan Nasional
22. Endang Setyani, SH. dari Fraksi Kebangkitan Nasional
23. Sambudi, ST. dari Fraksi Kebangkitan Nasional
24. Suparja, S.IP. dari Fraksi Kebangkitan Nasional
25. Drs. H. Edy Susila dari Fraksi Persatuan Demokrat



26. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd. dari Fraksi Persatuan Demokrat

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

- KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dalam Bahan Acara Nomor 35 Tahun 2015 dan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bahan Acara Nomor 38 Tahun 2015.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 27 November 2015 sampai dengan 29 Desember 2015, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 29 Desember 2015.  
(2) Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  
Anggaran 2015.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2015

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus ybs.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007